

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki struktur geografi yang beragam, yang terdiri atas gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Indonesia secara geografis merupakan negara yang terletak di lingkaran cincin api atau disebut *ring of fire*, yang dapat diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam gunung berapi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia<sup>1</sup>. Kekayaan yang dimiliki Indonesia yaitu gunung berapi, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia yaitu Gunung Merapi, Gunung Merapi terletak di tengah-tengah kedua provinsi berbeda yaitu di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih tepatnya lagi bahwa Gunung Merapi ini berada di tengah beberapa kabupaten yang berbeda, yaitu sisi selatan berada di Kabupaten Sleman, lalu sisi barat berada di Kabupaten Magelang lalu di sisi Tenggara berada di Kabupaten Klaten, dan sisi utara dan timur yang berada di Kabupaten Boyolali.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Subekti, Ranti Hidayawanti, RR. Mekar Ageng Kinasti, 2021, *Mengenal Vulkanologi: Ilmu Tentang Gunung Api*, Institut Teknologi PLN, Jakarta Barat, hlm. 12.

<sup>2</sup> Retia Kartika Dewi dan Serafica Gischa, Berapa Jumlah Gunung Aktif di Indonesia? Ini Jawabannya

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/23/183000569/berapa-jumlah-gunung-aktif-di-indonesia-ini-jawabannya-->. Diakses pada 19 September 2025

<sup>3</sup> Hidayati, "Bentang Lahan Jawa Bagian Tengah: Sebuah Catatan Lapangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Geografi: Geografi dan Pengajarannya*, Vol. 18(2), hlm. 145

Gunung Merapi merupakan gunung paling aktif di Indonesia, Gunung Merapi memiliki aktivitas berupa erupsi yang terhitung hampir setiap bulan dalam skala besar maupun kecil skalanya. Pengertian erupsi sendiri yaitu merupakan suatu aktivitas gunung berapi yang masih aktif. Erupsi merupakan aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan material berupa gas, abu, batu, maupun pasir.<sup>4</sup> Erupsi Gunung Merapi menghasilkan volume pasir yang sangat melimpah. Tentu dengan adanya stok pasir yang melimpah ini sangat menguntungkan bagi sektor kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan mulai banyak dilakukan di area lereng Merapi.

Erupsi Gunung Merapi tentu menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya yaitu tentu erupsi merupakan kejadian yang termasuk dalam bencana alam yang tentunya telah menelan korban dan bahkan jumlahnya tidak sedikit. Namun hal positif yang bisa diambil dari terjadinya erupsi Gunung Merapi yaitu dengan keluarnya material vulkanik yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Setelah adanya erupsi besar pada tahun 2010, kegiatan penambangan pasir di lereng Merapi, Terlebih di Kabupaten Sleman, melonjak secara signifikan<sup>5</sup>. Penambangan tersebut dilakukan baik oleh perusahaan maupun individu, dengan tujuan memanfaatkan adanya material vulkanik yang melimpah untuk kebutuhan pembangunan. Pasir dan batu vulkanik Merapi

---

<sup>4</sup> Belajar Gunung Merapi <https://unpar.ac.id/belajar-dari-gunung-merapi/>, diakses 19 September 2025

<sup>5</sup> Kerusakan Ekosistem Akibat Penambangan Pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Yogyakarta, [https://www.researchgate.net/publication/380536703\\_Kerusakan\\_Ekosistem\\_Akibat\\_Penambangan\\_Pasir\\_di\\_Kawasan\\_Gunung\\_Merapi\\_Kabupaten\\_Sleman\\_Yogyakarta](https://www.researchgate.net/publication/380536703_Kerusakan_Ekosistem_Akibat_Penambangan_Pasir_di_Kawasan_Gunung_Merapi_Kabupaten_Sleman_Yogyakarta), diakses 19 September 2025

memiliki kualitas yang baik untuk konstruksi, sehingga permintaan terhadap material ini sangat tinggi<sup>6</sup>.

Kegiatan penambangan pasir di Lereng Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Sleman merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan/perorangan untuk mendapatkan hikmah dari adanya stok pasir yang melimpah dari sisaan erupsi Gunung Merapi. Dengan melimpahnya material pasca erupsi Gunung Merapi, menjadi banyak pihak yang memanfaatkan hasilnya. Dalam hal ini material tersebut dapat dijadikan material dasar dalam pembuatan suatu bangunan Material yang dihasilkan Gunung Merapi yaitu berupa batu vulkanik dan pasir vulkanik. Material yang dihasilkan dari adanya erupsi Gunung Merapi ini memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap sebuah bangunan. Material ini menghasilkan bangunan yang sangat kokoh dan tahan lama untuk keberlangsungan suatu bangunan di cuaca tropis seperti di Indonesia<sup>7</sup>.

Namun dengan adanya penambangan pasir ini pasti akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dampak lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan penambangan ini tentu menyebabkan beberapa perubahan di kehidupan lingkungan. Dampak lingkungan yang terjadi pasti akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Pastinya dampak tersebut akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.

---

<sup>6</sup> Jenis-Jenis Pasir yang Digunakan untuk Konstruksi  
<https://jhontraktor.co/jenis-jenis-pasir-yang-digunakan-untuk-konstruksi/>, diakses 19 September 2025

<sup>7</sup> Jenis-Jenis Pasir yang Digunakan untuk Konstruksi  
<https://jhontraktor.co/jenis-jenis-pasir-yang-digunakan-untuk-konstruksi/>, diakses 19 September 2025

Dampak negatifnya yaitu adanya beberapa lokasi penambangan pasir di area lereng Merapi yang melakukan penambangan liar atau yang bisa disebut ilegal<sup>8</sup>. Para pelaku penge melakukan penambangan pasir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Maka di beberapa titik lokasi penambangan telah banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka akan berdampak bagi lingkungan dan bisa merusak ekosistem alam kedepannya.<sup>9</sup>

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir di lereng Gunung Merapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu kelestarian dan keberlanjutan, dan juga Pasal yang 69 ayat (1) yang melarang setiap orang melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, termasuk kegiatan penambangan tanpa izin resmi.

Adanya pasir vulkanik dari hasil erupsi tersebut juga memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar karena menjadi banyak masyarakat sekitar yang berjualan dengan membuka warung makan atau

---

<sup>8</sup> Haris Firdaus, Tak Berizin dan Rusak Lingkungan, 14 Tambang Pasir Lereng Merapi Ditutup, [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/09/13/tak-berizin-dan-rusak-lingkungan-14-tambang-pasir-lereng-merapi-ditutup?utm\\_source=link&utm\\_medium=shared&utm\\_campaign=tpd\\_-\\_website\\_traffic](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/09/13/tak-berizin-dan-rusak-lingkungan-14-tambang-pasir-lereng-merapi-ditutup?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic), diakses 19 September 2025

<sup>9</sup> Rahmatia Salsabil, Rohmad Bagus Wibowo, dan Rina Rahayu, 2024, “Kerusakan Ekosistem Akibat Penambangan Pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 28.

warung jajanan untuk menyediakan kebutuhan bagi para pekerja tambang pasir disana.<sup>10</sup>

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir di lereng Gunung Merapi tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).<sup>11</sup> Beberapa pasal yang berkaitan antara lain: Pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian topik dengan judul Pemulihan Lingkungan Terhadap Dampak Kegiatan Penambangan Pasir di Lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini, penulis memilih PT. Kali Gendol Perkasa, sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan penambangan pasir yang berada di Kali Gendol, Jambu, Kepuharjo, Keapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman

---

<sup>10</sup> Kartono Tjandra, 2016, *Mengenal Gunung Api: Bencana dan Manfaat Hasil Letusannya*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>11</sup> *ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diteliti yaitu: Bagaimana pemulihan lingkungan terhadap dampak kegiatan penambangan pasir di lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemulihan lingkungan akibat aktivitas penambangan di Lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang signifikan terhadap berkembangnya ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam hal pengawasan dan peraturan terhadap industri penambangan dan Penelitian ini diharapkan membuka ruang bagi penelitian lain yang lebih luas mengenai perangkuman kegiatan di lingkungan dalam konteks sektor penambangan di daerah lain di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi pelaku penambangan pasir (PT. Kali Gendol Perkasa)**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan khususnya untuk para penambang baik perusahaan atau perorangan agar mengetahui pentingnya menjaga kestabilan lingkungan akibat kegiatan penambangan dan agar penambang mengetahui pentingnya

pemulihan lahan tambang agar ekosistem di kawasan penambangan tetap bisa terjaga.

b. Bagi Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan petunjuk dan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan kerusakan lingkungan dalam kegiatan pertambangan.

c. Bagi masyarakat sekitar wilayah penambangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat agar ikut andil mengawasi dan terlibat dalam pelestarian lingkungan.

## **E. Keaslian Penulisan**

Penulisan Hukum dengan berjudul “Pemulihan Lingkungan Terhadap Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Di Lereng Gunung Merapi Di Kabupaten Sleman” merupakan hasil karya asli penulis yang merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Identitas penulis

Nama : Medi Pebriani Sitorus

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2022

a. Judul skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY Terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Sungai Progo (Study Kasus PT Citra Mataram Konstruksi).

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Penambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kulon Progo, (Study kasus di Penambangan Pasir dan batu oleh PT Citra Mataram).

c. Hasil penelitian skripsi

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan terhadap kegiatan tambang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 71 Undang – Undang No 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja dimana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Perbedaan skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap penambangan dan batu sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Sungai Progo pada PT Citra Mataram

Konstruksi (2022) memiliki fokus pada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap penambangan pasir dan batu di kawasan Sungai Progo, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan tersebut sehingga fokusnya adalah pada dampak kerusakan fisik ekosistem sungai, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pengawasan terhadap pemulihan lingkungan terhadap dampak penambangan pasir.<sup>12</sup> Penekanan pada pencemaran lingkungan akibat penambangan batubara. perbedaan kedua penelitian membahas pemulihan lingkungan dan pengawasan lingkungan. Namun dengan jenis penambangan dan konteks yang berbeda, Yaitu pasir dan batu di Kulon Progo dan pasir di Lereng Merapi Kabupaten Sleman.

## 2. Identitas Penulis

Nama : Efraim Stefano Ambara

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2019

### a. Judul skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Pertambangan Batu Andesit Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kulon Progo.

### b. Rumusan Masalah

---

<sup>12</sup> Kartono Tjandra, 2016, *Mengenal Gunung Api: Bencana dan Manfaat Hasil Letusannya*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 20.

1) Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan penambangan batu andesit sebagai Upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo?

2) Apa yang menjadi hambatan dalam pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan penambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo.

c. Hasil penelitian skripsi

Pengawasan DLH Kabupaten Kulon Progo terhadap aktivitas penambangan andesit masih belum optimal namun DLH sudah melakukan pengawasan langsung dalam bentuk pengecekan kegiatan penambangan, dampak penambangan, serta kegiatan reklamasi dan juga DLH melakukan pengawasan tidak langsung dalam bentuk pengecekan dokumen laporan pelaksanaan UKL- UPL perusahaan tambang dan DLH belum melakukan pengawasan langsung secara periodik maka dari itu pengawasan DLH Kabupaten Kulon Progo belum optimal hal ini disebabkan adanya kendala kurangnya SDM pengawasan, sulitnya akses jalan ke area penambangan, serta kurangnya kesadaran pelaku tambang terhadap regulasi ataupun perizinan sektor penambangan.

d. Perbedaan skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Efraim Stefano Ambara (2019) yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Pertambangan Batu Andesit Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kulon Progo” berfokus pada pengawasan

terhadap pertambangan batu andesit, yang berfokus pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi batu andesit di Kabupaten Kulon Progo sedangkan penelitian peneliti berfokus pada berfokus pada pemulihan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan dengan penekanan lebih ke kerusakan lingkungannya. Kedua, Penelitian sama-sama membahas kerusakan lingkungan namun dengan jenis penambangan dan konteks yang berbeda, yaitu batu andesit di Kulon Progo serta pasir di Lereng Merapi Kabupaten Sleman.

3. Identitas penulis :

Nama : Made Sarmila

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2022

a. Judul skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Sungai Ongkag Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow ?

2) Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap dampak dari pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten, Bolaang Mongondow ?

c. Hasil penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan regulasi. DLH rutin melakukan pengecekan sampel di Sungai Ongkag selama empat tahun berturut-turut. Mereka memberikan informasi komprehensif mengenai penambangan tanpa izin dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelitian penyebab ribuan ikan di Sungai Ongkag mati akibat penambangan tanpa izin. Dalam hal sanksi, DLH memberikan sanksi administratif kepada peserta penambangan tanpa izin. Namun dalam praktiknya, sanksi yang diberikan tidak efektif dalam menjamin terselesaikannya penambangan tanpa izin, sehingga pengawasan yang dilakukan DLH kurang optimal. Hal ini disebabkan DLH tidak mampu menilai aspek ekonomi dan sosial Kabupaten Bolaang Mongondow secara memadai karena kurangnya izin. Akibat pencemaran tersebut di atas, DLH mengalami beberapa kendala dalam pengawasannya.

d. Perbedaan skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Made Sarmila (2022) yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Di Sungai Ongkag

Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi” berfokus pada berfokus pada pengawasan terhadap dampak pembuangan limbah akibat pertambangan emas tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pemulihan lingkungan terhadap penambangan pasir.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Lereng Gunung**

Lereng gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki kemiringan pada sisi gunung atau bukit. Secara fungsional, lereng dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti lahan pertanian, kawasan permukiman, maupun destinasi wisata alam. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lereng diartikan sebagai sisi bukit atau gunung yang condong atau miring<sup>13</sup>.

##### **2. Penambangan**

Penambangan merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Tertera di Pasal 1 UU Minerba yang berisi tentang; pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan

---

<sup>13</sup> Arti Kata Lereng: Menenal Makna dan Pengertian dari Lereng, <https://ikatandinas.com/arti-kata-lereng-mengenal-makna-dan-pengertian-dari-lereng/> Diakses 19 September 2025

pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

### 3. Dampak

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dituliskan bahwa dampak terhadap lingkungan merupakan akibat atau pengaruh yang muncul secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup. Dampak tersebut umumnya berkaitan dengan pencemaran, yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Selain itu, dampak juga dapat berupa terjadinya kerusakan pada lingkungan tersebut.

### 4. Pemulihan lingkungan

Pemulihan lingkungan menurut Emil Salim adalah proses mengembalikan kualitas lingkungan hidup yang rusak akibat kegiatan manusia atau bencana alam ke kondisi semula atau mendekati kondisi sebelum rusak<sup>14</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menilai sejauh mana peraturan hukum yang berlaku sejalan dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam prosesnya berfokus pada fakta sosial di lapangan

---

<sup>14</sup> *Emil Salim*, Etika Lingkungan Hidup Perspektif Emil Salim Dan Hubungannya Dengan Etika Islam Sebagai Solusi Problematika Lingkungan, [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr91NpjYmVowYODK6RXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1752684387/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.uin-jkt.ac.id%2fdspace%2fbitstream%2f123456789%2f81005%2f1%2fSkripsi%2520Rizki%2520Faiz%2520Kurniawan-11190331000028.pdf/RK=2/RS=Lu.QfJ\\_J0x1.34gMcAE8kVGJ18-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr91NpjYmVowYODK6RXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1752684387/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.uin-jkt.ac.id%2fdspace%2fbitstream%2f123456789%2f81005%2f1%2fSkripsi%2520Rizki%2520Faiz%2520Kurniawan-11190331000028.pdf/RK=2/RS=Lu.QfJ_J0x1.34gMcAE8kVGJ18-) , Diakses 20 September 2025

yang dikumpulkan dan dianalisis guna mengungkap permasalahan yang ada, serta mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan hukum di lapangan yaitu penambangan pasir vulkanik di lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Pendekatan ini mengandalkan data nyata yang diperoleh dari individu melalui wawancara (data lisan) maupun observasi langsung terhadap tindakan dan perilaku mereka. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap hasil dari aktivitas manusia, baik berupa bukti fisik maupun dokumen, guna memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden mengenai objek penelitian, sehingga menjadi sumber data utama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari tanggapan para responden serta keterangan narasumber yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder terbagi menjadi dua yaitu:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang mengikat pada penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) PP No 79 Tahun 2005 terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda.
- d) PP No 22 tahun 2021 pasal 508 ayat 1 huruf c menetapkan sanksi denda Bahan hukum sekunder merupakan baham hukum yang tidak mengikat.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi: Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, kamus, dan narasumber.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penulisan hukum empiris ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik paling penting dari penelitian hukum empiris, sebab tujuan dari wawancara ini adalah supaya mendapatkan suatu informasi dengan memberikan pertanyaan langsung

berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga data dan informasi yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan,

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan salah satu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden yang bersifat terbuka yakni memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk memberikan jawaban yang dimaksud.

c. Studi Pustaka

Mempelajari dan memahami berbagai aturan, artikel, buku yang sesuai dengan permasalahan hukum yang akan dibahas pada penulisan ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Kali Gendol Perkasa, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

5. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung terkait dengan masalah hukum yang hendak diteliti oleh penulis. Responden dalam penelitian ini yakni Bapak Galih Nurjani sebagai selaku Kepala Teknik Tambang dari PT. Kali Gendol Perkasa.

6. Narasumber

Narasumber merupakan seorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional, atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait

rumusan masalah hukum yang hendak diteliti. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Wahyu Nugroho Mardi Utomo, S.Si.,M.M.G.,M.URP selaku Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Tata Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

#### 7. Metode Analisis Data

Data yang telah didapatkan lalu dikumpulkan, lalu kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, serta fakta sosial sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

